

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WADAH UTAMA PEMBINAAN DAN PENGUATAN RASA NASIONALISME DAN SADAR HUKUM BAGI PENERUS (Sebuah Orientasi Pencegahan Mental Koruptif)

Oleh: Intan Pelangi¹

Abstrak

Ramainya korupsi di negeri ini sangat menggelitik jiwa akademisi untuk bertanya tentang sejauh mana sikap nasionalisme dan kesadaran hukum tertanam dalam diri generasi penerus bangsa. Sebaik apapun suatu peraturan dan undang-undang dibuat, tidak akan mampu memberikan perubahan yang signifikan apalagi hingga memberantas apabila tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap sumber utamanya. Sumber utama penyebab korupsi adalah minimnya rasa nasionalisme dan kesadaran hukum dalam jiwa pelakunya. Sehingga yang sangat ampuh sebagai senjata pemusnah korupsi adalah penanaman rasa cinta tanah air dan kesadaran hukum pada tataran lingkungan pendidikan.

Perguruan Tinggi sebagai tonggak akhir pendidikan bagi para penerus bangsa menjadi bagian paling krusial dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan kesadaran hukum sebab di Perguruan Tinggi inilah penerus bangsa ditempa pada tingkat akhir secara moral dan intelektual.

Sehingga sudah seharusnya antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan KPK bekerjasama dalam menanamkan nasionalisme dan sadar hukum pada generasi penerus bangsa. Sebab tidak akan pernah sempurna sebuah pemberantasan tanpa melakukan tindakan pencegahan sebelumnya. Oleh karena itu, hanya rasa nasionalisme dan sadar hukum yang dapat mencegah terjadinya korupsi disegala bidang. Dengan rasa cinta tanah air maka rasa memiliki akan muncul sehingga perilaku koruptif dapat dihindari. Inilah yang kemudian menjadi tugas utama Perguruan Tinggi dalam memupuk dan menguatkan rasa nasionalisme dan kesadaran hukum pada jiwa muda generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Nasionalisme, Penerus Bangsa, Perguruan Tinggi.

A. Latar Belakang

Indonesia berjuang untuk merdeka dan mampu mempertahankan kemerdekaan selama 72 tahun bukanlah hal yang mudah. Kemerdekaan tidak akan terjadi dan kemerdekaan tidak akan bertahan bila setiap warga negaranya tidak memiliki rasa nasionalisme. Sebuah negara juga tidak akan mampu menjalankan segala peraturan dan undang-undang dengan baik bila tidak ada

¹⁾ Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, email : intanpelangi45@gmail.com

kesadaran hukum dalam diri warga negaranya. Pada kenyataan ini, sesungguhnya telah dapat disimpulkan bahwa rasa nasionalisme dan sadar hukum telah ada dalam setiap diri warga negara Indonesia.

Rasa cinta tanah air dan kesadaran hukum yang berkembang dan tumbuh subur di masyarakat bukanlah rasa nasionalisme dan sadar hukum biasa, namun kedua rasa ini bersifat religius magis. Sesungguhnya kedua hal tersebut tercermin dalam setiap sila Pancasila dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada hahekatnya seluruh Warga Negara Indonesia tanpa melihat suku, agama, dan ras, sangatlah mencintai negeri Bhineka Tunggal Ika ini.

Meskipun demikian, tidaklah dapat dipungkiri bahwa bangsa ini telah mengalami perjalanan panjang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Suka ataupun tidak suka, nilai-nilai egosentris dan feodalis kapitalis turut terpatri secara turun temurun pada banyak generasi di negeri ini. Selain itu, maraknya gerakan modernisasi dan persaingan hidup telah banyak menekan serta mereduksi nilai mulia nasionalisme yang merupakan akar bangsa ini.

Sikap modern dan professional sangatlah dituntut dalam menghadapi dunia yang maju begitu cepat. Kemajuan zaman dan gaya hidup inilah yang juga telah mempengaruhi berbagai tindakan menyimpang dalam suatu negara. Selain sikap kolusi dan nepotisme yang sering dilakukan oleh mereka yang berkuasa, sikap koruptif justru tumbuh berkembang dengan cepat bagai cendawan di musim hujan. Nilai etika telah dikesampingkan oleh para pelaku korupsi yang notabene secara garis besar mereka berasal dari kaum terdidik dan terpelajar, sehingga korupsi dikenal sebagai "*white collar crime*".

Kaum terpelajar seharusnya mampu bersikap bijak dan menjunjung tinggi moralitas serta pendidikan yang mereka miliki. Tetapi saat ini, hal tersebut tidak lagi menjadi prioritas. Prioritas kaum *white collar* justru untuk mensejahterakan dirinya dan keuntungan besar bagi keluarga, mereka dengan segala intelektualitas yang dimiliki menunggu kesempatan serta posisi dan waktu yang tepat untuk berbuat korupsi. Apabila ditelusuri lebih jauh, para pelaku korupsi ini sesungguhnya menyadari bahwa tindakan mereka salah dan telah merugikan negara, bahkan dapat merusak stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, hingga dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas. Korupsi merupakan ancaman bagi tercintanya masyarakat adil dan makmur.

Pemberantasan korupsi telah dilakukan pada berbagai sektor. Pembuatan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghapus korupsi di negeri ini. Namun sayangnya, nampaknya hal ini belum mampu memberantas korupsi hingga ke akar-akar dan pelosok negeri. Peraturan dan undang-undang hanya mampu memerangi korupsi di permukaan dimana aparaturnya yang telah terbukti melakukan korupsi

baru dapat dijatuhi sanksi yang tercantum dalam peraturan atau undang-undang tersebut. Artinya, setelah ada peristiwa barulah hukum bekerja. Padahal korupsi adalah persoalan moral yang harus dicegah dengan cara perbaikan mental bukan dengan hukuman fisik semata.

Korupsi bukanlah suatu hal yang muncul dengan kebetulan. Korupsi muncul selain ada kesempatan didukung pula oleh sikap mental dalam diri pelaku. Maka sudah seyogyanya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan pada tataran “bila sudah terjadi korupsi”, tetapi haruslah dimulai dari langkah awal yang berupa pencegahan. Pelaku korupsi bukanlah mereka yang berasal dari kalangan marginal tetapi mereka berasal dari kaum intelektual yang memiliki kedudukan penting di instansinya. Hal inilah yang kemudian dapat kita jadikan tolak ukur terhadap seberapa besarkan rasa nasionalisme terhadap tanah air dan kesadaran hukum yang mereka miliki. Tentu saja pembahasan tentang tanah air, kepahlawanan, dan rela berkorban, serta toleransi telah kaum intelektual ini dapatkan hingga bangku Perguruan Tinggi. Dengan demikian, maka muncullah pertanyaan tentang sejauhmana dan sedalam apa penanaman nilai nasionalisme serta kesadaran hukum di bangku Perguruan Tinggi hingga kaum intelektual negeri ini dengan begitu mudah melupakan pembelajaran tersebut tatkala telah mengaplikasikan keahliannya pada dunia kerja dan masyarakat.

B. Pembahasan

Peran Perguruan Tinggi Dalam Menanamkan Rasa Nasionalisme dan Kesadaran Hukum

Paham nasionalisme merupakan sebuah kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara atas nama seluruh bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sabagai alat perjuangan bersama dalam merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme (Syarbaini: 2006: 46). Ir. Soekarno, dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB dengan memfokuskan kepada kata nasionalisme mengatakan (Saksono: 2007: 78):

Nasionalisme ini merupakan kekuatan yang dapat membakar dan menimbulkan hasrat untuk merdeka. Dengan nasionalisme ini bangsa Indonesia dapat mempertahankan hidupnya., memberi kekuatan selama kegelapan penjajahan yang lama, dan selama berkobarnya perjuangan kemerdekaan. Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala didada bangsa Indonesia dan tetap member kekuatan hidup bangsa.

Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari rasa cinta tanah air berdasarkan Pancasila yang tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, serta bahasa. Nasionalisme yang dilandasi Pancasila menuntun masyarakat indonesia untuk memiliki sikap menjunjung tinggi kemanusiaan,

tenggang rasa, dan merasa bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Nasionalisme kini berada dalam pusaran peradaban baru yang bernama globalisasi dan mendapatkan tantangan yang semakin besar. Seiring perkembangan pasar terbuka dan bebas serta mudahnya akses dengan dunia luar memaksa Bangsa Indonesia mengikuti perkembangan tersebut yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Dalam menghadapi nilai-nilai baru inilah peran pendidikan amatlah diberi beban berat. Beban berat ini berkaitan dengan tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencetak generasi baru penerus bangsa yang berkarakter Indonesia serta berbudi luhur dan taat hukum. Hal ini dilakukan semata-mata agar Indonesia tetap Berjaya.

Perguruan tinggi merupakan bagian akhir dari tingkatan pendidikan formal di Indonesia. Setiap manusia Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan tinggi adalah manusia Indonesia yang dengan sepenuhnya sadar bahwa ilmu adalah bekal untuk menghadapi dunia dan persaingan global. Kesadaran inilah yang justru menjadi tantangan besar bagi Perguruan Tinggi untuk tetap mempertahankan akhlak ketimuran dan jiwa nasionalisme generasi penerus bangsa.

Selama ini Perguruan Tinggi di Indonesia telah menerapkan pembinaan rasa nasionalisme tersebut melalui Mata Kuliah Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib bagi semua fakultas dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Mata kuliah tersebut diberikan selama satu semester saat mahasiswa duduk di semester 1 (satu) atau 2 (dua) di fakultas masing-masing. Tujuan pemberian mata kuliah ini tidak lain untuk menjaga jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang selalu ditanamkan sejak bangku pendidikan dasar. Selain menanamkan sikap nasionalisme tersebut, Perguruan Tinggi juga menyisipkan pembentukan sikap taat hukum dan sadar hukum dalam berbagai materi perkuliahan di berbagai jurusan yang ada. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tidak akan pernah terjadi ketertiban dan perdamaian disuatu negara bila tidak didukung oleh warga negara yang taat hukum. Maka dari itulah Perguruan tinggi mensinergikan pendidikan nasionalisme dan sadar hukum dalam mata kuliah yang disediakan dalam tiap jurusan.

Didalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat (Soerdjono Soekanto: 2004: 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam rangka menuju bkesadaran hukum ini, Perguruan Tinggi juga

berperan aktif dalam memberikan ilmu pengetahuan hukum ilmu pengetahuan ini merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum (Salman Otje: 2009: 140). Pengetahuan hukum juga harus didukung dengan pemahaman hukum yang memadai. Pemahaman hukum ini merupakan suatu kemampuan untuk mengerti arah dan tujuan sebuah hukum dibentuk, sehingga kemudian dapat memunculkan sikap akhir yang berupa sikap hukum. Dalam pemaknaannya, sikap hukum ini merupakan sikap yang taat dan patuh hukum.

Apabila kemudian dicermati dengan seksama, Perguruan Tinggi telah semaksimal mungkin mengusahakan pendidikan cinta tanah air dalam menggapai serta mempertahankan nasionalisme generasi penerus. Kesinergian usahanya ini juga turut terlihat dengan mencantumkan materi-materi hukum dan segala pengaturannya. Dalam negara yang selalu berkembang< kesinergian antara nasionalisme serta kesadaran hukum sangatlah diperlukan. Tidak akan pernah sempurna sebuah nasionalisme tanpa pengetahuan hukum yang baik dan tidak akan pernah tercipta negara adil makmur bila kesadaran serta pemahaman hukum tidak diikuti dengan rasa cinta tanah air.

Peran Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menterjemahkan pengertian korupsi sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan salah satu dari begitu banyak istilah lain yang sangat akrab ditelinga. Menurut kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan bahwa masyarakat semakin perhatian terhadap segala hal yang berkaitan dengan korupsi. Kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang menurut persepsi atau pandangan masyarakat merupakan orang-orang berpendidikan, terkenal, menduduki posisi penting, serta terpandang, namun mereka pulalah yang turut menciptakan kemiskinan di masyarakat (Teguh Sulista; Aria Zurnetti: 2011: 63). Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukkan bahwa tidak hanya kemiskinan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan juga merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan (J.E. Sahetapy: 2009: 68-69).

Membicarakan tentang korupsi maka pasti kita akan menemukan kenyataan seperti diataskarena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya (Evi Hartanti: 2007: 9).

Masyarakat yang baik pada masa yang akan datang sangat bergantung pada moral pimpinan yang baik dan jujur serta sikap nasionalisme rela berkorban demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemimpin yang baik dan jujur dapat menunjang kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, persoalan perilaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan jabatan harus mendapat perhatian demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Melihat kenyataan ini, pihak yang langsung memiliki peran aktif dalam menciptakan manusia intelektual adalah Perguruan Tinggi telah melakukan berbagai upaya guna mengurangi aktivitas korupsi. Penanaman nilai luhur bangsa serta memberikan pemahaman hukum yang sesuai dengan jurusan di kampus juga selalu dilakukan. Bahkan segala seminar yang berkaitan dengan pencegahan korupsi juga telah dilakukan. Selama ini, tindakan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Tindakan ini ditujukan pada pembentukan moral dan karakter manusia Indonesia menuju sikap tanggung jawab bela negara dan sadar hukum. Apabila kedua hal tersebut tercapai maka otomatis tindakan korupsi dapat dengan mudah dihindari.

Kaitan Antara Peran Perguruan Tinggi, Rasa Nasionalisme, dan Kesadaran Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai keterkaitan antara ketiga hal tersebut, maka hal pertama yang akan dibicarakan adalah perguruan tinggi. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menciptakan generasi yang berjiwa nasionalisme dalam setiap langkah. Berbagai cara telah dilakukan oleh perguruan tinggi bahkan menyisipkan berbagai hal yang bersifat semangat patriotik pun telah dilakukan dalam seriap kesempatan. Kemudian, setelah peran aktif Perguruan Tinggi ini berjalan maka rasa nasionalisme itu dengan sendirinya akan membentuk karakter insane intelektual yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan karena antara rasa nasionalisme dengan kesadaran hukum adalah bersimbiosis mutualisme dan saling bersinergi. Bila moral seseorang telah baik maka sudah pasti perbuatan yang dilakukannya juga tidak akan berbentuk penyimpangan ataupun pelanggaran hukum.

C. Penutup

Mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa merupakan cita-cita luhur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Korupsi yang saat ini marak terjadi merupakan faktor utama yang menghambat kesejahteraan bangsa,

bahkan jika diamati secara seksama maka kejahatan lain akan menurun bila tingkat korupsi juga mengalami penurunan. Hal ini sangatlah wajar dan masuk akal sebab modus kejahatan lain didominasi oleh faktor ekonomi dan korupsi merusak perekonomian serta keuangan negara dan bila keuangan negara stabil maka kesejahteraan meningkat sehingga kejahatan akan menurun.

Pihak yang dapat membentuk karakter nasionalisme dan sadar hukum adalah Perguruan Tinggi. Melihat kenyataan ini Perguruan Tinggi harus bersikap proaktif dan kooperatif dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi. Lebih memperketat kelulusan juga merupakan solusi utama dalam mencegah berkembangnya nasionalisme abu-abu atau nasionalisme palsu. Memastikan nasionalisme dan sadar hukum merupakan kewajiban Perguruan Tinggi. Dan tidak ada sahnya bila Perguruan Tinggi saat ini mengadakan tes kejiwaan guna menguji sikap nasionalisme yang sadar hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Hartanti, Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Sahetapy, J.G., 2009, Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Alumni
- Saksono, Gatut, 2007, Pancasila Soekarno, Yogyakarta, Urna Cipta Media Jaya
- Salman, Otje, 2011, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap hukum Waris, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono, 2004, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pasca Reformasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Sulista, Teguh, Hukum Pidana: Horizon bar
- Syarbaini, Syahril dkk, 2006, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan kewarganegaraan, Yogyakarta, Graha Ilmu

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.